

# Ayooo Ber Koperasi....

Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)  
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Kompleks Perkantoran Pemerintah  
Provinsi Kep. Bangka Belitung  
Jl. Pulau Lepar No. 6 Kelurahan Air Itam  
Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang  
Telp. (0717) 421743

 [kukm@babelprov.go.id](mailto:kukm@babelprov.go.id)

 [dinaskukmbabel](https://www.instagram.com/dinaskukmbabel)

 [kukm.babelprov.go.id](http://kukm.babelprov.go.id)

 [dinaskukmbabel](https://twitter.com/dinaskukmbabel)

 [dinaskukmbabel](https://www.facebook.com/dinaskukmbabel)

 (0717) 421743

## A. Jenis Koperasi

1. Koperasi Konsumen
2. Koperasi Produsen
3. Koperasi Pemasaran
4. Koperasi Jasa
5. Koperasi Simpan Pinjam

## B. Modal Koperasi

1. Modal Sendiri
  - ~ Simpanan pokok
  - ~ Simpanan wajib
  - ~ Dana cadangan
  - ~ Hibah/donasi

## C. Proses Pendirian Koperasi

1. Koperasi Konsumen
2. Koperasi Produsen
3. Koperasi Pemasaran
4. Koperasi Jasa
5. Koperasi Simpan Pinjam

### ALUR PROSES PENDIRIAN & PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI SECARA ONLINE MELALUI SABH KEMENKUMHAM



Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung

Jl. Pulau Lepar No. 6 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang

Telp. (0717) 421743



## D. Definisi Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

## E. Dasar Hukum Koperasi

- 1.UU RI No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 2.UU RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3.UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

## F. Prinsip Koperasi

- 1.Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- 2.Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- 3.Pembagian hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- 4.Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- 5.Kemandirian
- 6.Pendidikan perkoperasian
- 7.Kerja sama antarkoperasi

## G. Bentuk Koperasi

- 1.Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang ( minimal 9 orang)
- 2.Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi ( minimal 3 badan hukum koperasi)

